



PENETAPAN

Nomor: 179/PEN/2017/PTUN.MTR

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa mengeluarkan penetapan atas Permohonan Pencabutan Gugatan, seperti tersebut di bawah ini, dalam perkara antara: -----

NURINTEN MAHJE HARIS, Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Desa Selong Belanak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat; -----

Dalam hal ini, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Desember 2017, memberikan kuasa kepada:-----

1. BURHANUDIN, S.H.; -----

2. RICO JOHENDRI, S.H.; -----

3. BAHRI YAMIN, S.H., M.H.; semuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, berkantor di “Kantor Hukum Burhanudin, S.H. & Rekan”, Jalan Gunung Tambora, Kompleks Gomong Square Nomor 23, Kelurahan Gomong, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat; -----

Untuk selanjutnya disebut sebagai: **PENGGUGAT**; -----

M E L A W A N

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH, berkedudukan di Jalan M. Ocet Thalib Nomor 4, Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat; -----

Dalam hal ini, berdasarkan Surat Kuasa Nomor:09/13-52.02//2018 tertanggal 2 Januari 2018, memberikan kuasa kepada:-----

1. RACHMAD NUGROHO, S.H.; -----

Halaman 1 Penetapan Pencabutan Nomor: 179/G/2017/PTUN.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **MARSOAN, S.H.**; Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil di Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah, beralamat kantor di Jalan M. Ocet Thalib Nomor 4, Praya, Kabupaten Lombok Tengah;-----

Untuk Selanjutnya disebut sebagai: **TERGUGAT**; -----

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut:-----

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor: 179/PEN-DIS/2017/PTUN.MTR. tanggal 11 Desember 2017 tentang Penetapan Lolos Dismissal; -----
2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor: 179/PEN-MH/2017/ PTUN. MTR. tanggal 11 Desember 2017, tentang Penetapan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini; -----
3. Telah membaca Surat Penunjukkan Panitera Pengganti Nomor: 179/G/2017/PTUN.MTR. tanggal 11 Desember 2017 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti; -----
4. Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor: 179/PEN-PP/2017/PTUN.MTR. tanggal 13 Desember 2017 tentang Penetapan Pemeriksaan Persiapan; -----
5. Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor: 179/PEN-HS/2017/PTUN.MTR. tanggal 3 Januari 2018 tentang Penetapan Hari Sidang; -----
6. Telah membaca gugatan Penggugat tertanggal 6 Desember 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 7 Desember 2017 dengan Register Perkara Nomor: 179/G/2017/PTUN.MTR.; -----
7. Telah membaca Surat Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat tertanggal 8 Januari 2018; -----

Halaman 2 Penetapan Pencabutan Nomor: 179/G/2017/PTUN.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----TENTANG DUDUKNYA PERMOHONAN-----

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan gugatannya tertanggal 6 Desember 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 7 Desember 2017 di bawah Register Perkara Nomor: 179/G/2017/PTUN MTR.; -----

Menimbang, bahwa pada sidang Pemeriksaan Persiapan tertanggal 3 Januari 2018, Penggugat Prinsipal dan Kuasa Hukumnya telah menyampaikan permohonan pencabutan gugatan secara lisan yang kemudian telah ditindaklanjuti dengan Permohonan Pencabutan Gugatan Perkara Nomor: 179/G/2017/PTUN.MTR secara tertulis tertanggal 8 Januari 2018, melalui Bagian Umum Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram dan telah diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal 8 Januari 2018;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam permohonannya yang pada pokoknya ingin mencabut Gugatan dengan Register perkara Nomor: 179/G/2017/PTUN.MTR. dikarenakan adanya hal-hal teknis yang penting untuk diperbaiki;-----

Menimbang, bahwa sidang dalam perkara *a quo* masih dalam tahap Pemeriksaan Persiapan dan pihak lawan yaitu Tergugat belum mengajukan Jawaban sehingga Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat tidak memerlukan persetujuan Tergugat; -----

Menimbang, bahwa sebelum melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor: 179/G/2017/PTUN.MTR. terlebih dahulu Majelis Hakim perlu menentukan sikap atas permohonan pencabutan gugatan tersebut, sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan hukum di bawah ini; -----

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas; -----

Halaman 3 Penetapan Pencabutan Nomor: 179/G/2017/PTUN.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan bahwa: *"Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban"*; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan sengketa ini masih pada tahapan Pemeriksaan Persiapan, maka berdasarkan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tersebut, maka Penggugat dapat mencabut Gugatan tanpa harus meminta persetujuan dari pihak Tergugat; ---

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim juga berpedoman pada Asas Peradilan sebagaimana diatur di dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa: *"Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan."*; -----

Menimbang, bahwa asas sederhana, cepat dan biaya ringan adalah asas peradilan yang paling mendasar dari pelaksanaan dan pelayanan administrasi peradilan yang mengarah pada prinsip dan asas efektif dan efisien; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut di atas maka Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Mengingat, Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

M E N E T A P K A N:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat tentang Pencabutan Gugatan; ----
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram untuk mencoret Perkara Nomor: 179/G/2017/PTUN.MTR dari daftar register perkara; -----

Halaman 4 Penetapan Pencabutan Nomor: 179/G/2017/PTUN.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp 254.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Empat Ribu Rupiah); ----

Demikian ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Senin**, tanggal **8 Januari 2018** oleh kami **MALAHAYATI, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **RETNO ARIYANI, S.H.**, dan **SEPTIA PUTRI RIKO, S.H., M.Kn.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **10 Januari 2018**, oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh **RUDY IRAWAN, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, dan Kuasa Hukum Tergugat; -----

Hakim Ketua Majelis,

Hakim-Hakim Anggota,

MALAHAYATI, S.H.

RETNO ARIYANI, S.H.

SEPTIA PUTRI RIKO, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

RUDY IRAWAN, S.H.

Halaman 5 Penetapan Pencabutan Nomor: 179/G/2017/PTUN.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Perkara:

- Pendaftaran	Rp	30.000,00
- ATK	Rp.	150.000,00
- Panggilan	Rp.	60.000,00
- Pemeriksaan Setempat	Rp.	-
- Sumpah Saksi	Rp.	-
- Penterjemah	Rp.	-
- Meterai	Rp.	6.000,00
- Redaksi	Rp.	5.000,00
- Leges	Rp.	<u>3.000,00</u>

Jumlah: Rp. 254.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Empat Ribu Rupiah)

Halaman 6 Penetapan Pencabutan Nomor: 179/G/2017/PTUN.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)